

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 5, Juni 2024, Halaman 510-516
 Licenced by CC BY-SA 4.0
 E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.11508006)
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11508006>

Tinjauan Kriminologis Terhadap Kasus Pembunuhan Balita Oleh Remaja 15 Tahun di Sawah Besar : Faktor Pemicu, Dinamika Psikologis, dan Implikasi Kebijakan Kriminal

Aqila Shafiqah Aryaputri¹, Muhamad Hiroshi Ikhsan², Gladys Trias Puspawati³, Tiara Rebecca Kezia Siregar⁴, Anastasya Regina Sekar Cahyanto⁵, Yuliana Yuli⁶

¹²³⁴⁵⁶Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email : 2210611151@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2210611202@mahasiswa.upnvj.ac.id²,

2210611209@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2210611232@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴, 2210611240@mahasiswa.upnvj.ac.id⁵

Abstrak

Kasus pembunuhan balita oleh remaja 15 tahun di Sawah Besar telah tersebar luas di kalangan masyarakat Indonesia. Tujuan artikel ini adalah untuk melakukan tinjauan kriminologis terhadap kasus tersebut dengan fokus pada tiga aspek yaitu faktor pemicu, dinamika psikologis pelaku, dan implikasi kebijakan kriminal. Faktor pemicu pembunuhan dikaji dengan menganalisis latar belakang pelaku dan korban, serta kondisi sosial ekonomi lingkungan sekitar. Dinamika psikologis pelaku dianalisis dengan menggunakan teori-teori psikologi untuk memahami motif dan proses berpikirnya. Implikasi kebijakan kriminal dieksplorasi dengan mengkaji efektivitas sistem peradilan pidana anak dan alternatif penanggulangannya. Berdasarkan analisis yang ditemukan, menunjukkan bahwa terdapat kombinasi faktor yang memicu terjadinya pembunuhan, seperti adanya latar belakang pelaku yang mengalami pengalaman traumatis, tumbuh di keluarga yang bermasalah, dan sering kali melihat kekerasan. Terdapat juga kondisi korban yang merupakan anak yang rentan dan mudah diserang dengan artian tidak berani melawan. Serta, adanya faktor dari lingkungan sekitar karena kurangnya pengawasan dari orang tua dan kontrol sosial. Analisis psikologis menunjukkan bahwa pelaku kemungkinan mengalami gangguan mental dan psikopatologi yang perlu ditangani secara profesional. Kajian kebijakan kriminal menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak perlu dikaji ulang untuk memastikan keseimbangan antara keadilan dan rehabilitasi. Opsi lain mengenai penanggulangan seperti program pencegahan dan intervensi dini juga perlu dipertimbangkan.

Kata kunci: *Pembunuhan balita, Remaja, Faktor pemicu, Dinamika psikologis, Kebijakan kriminal.*

Abstract

The case of the murder of a toddler by a 15 year old teenager in Sawah Besar has spread widely among Indonesian society. The purpose of this article is to conduct a criminological review of the case with a focus on three aspects, namely the triggering factors, the psychological dynamics of the perpetrator, and the implications for criminal policy. Factors that trigger murder are studied by analyzing the background of the perpetrator and victim, as well as the socio-economic conditions of the surrounding environment. The perpetrator's psychological dynamics are analyzed using psychological theories to understand his motives and thought processes. The implications of criminal policy are explored by examining the effectiveness of the juvenile criminal justice system and alternative remedies. Based on the analysis found, it shows that there is a combination of factors that trigger murder, such as the perpetrator's background having experienced traumatic experiences, growing up in a troubled family, and frequently seeing violence. There is also the condition of the victim who is a child who is vulnerable and easily attacked, meaning he does not dare to fight back. Also, there are factors from the surrounding environment due to lack of supervision from parents and social control. Psychological analysis shows that the perpetrator may have mental disorders and psychopathology that need to be treated professionally. A review of criminal policy shows that the juvenile criminal justice system needs to be reviewed to ensure a balance between justice and rehabilitation. Other options regarding management such as prevention and early intervention programs also need to be considered.

Keywords: *Infant Homicide, Teenagers, Trigger factors, Psychological dynamics, Criminal policy.*

Article Info

Received date: 23 May 2024

Revised date: 30 May 2024

Accepted date: 05 June 2024

PENDAHULUAN

Kejahatan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah manusia, menjadi bayang-bayang yang mengiringi perjalanan peradaban kita sepanjang masa. Meskipun kita telah berusaha untuk

mengurangi, bahkan membasmi, kejahatan, namun realitanya tetaplah pahit kejahatan masih tetap ada, berubah-ubah bentuknya, dan terus menghantui masyarakat kita. Ketika kita membicarakan kejahatan, kita tidak hanya mengacu pada tindakan-tindakan melanggar hukum yang terjadi di jalanan kota-kota besar. Kejahatan juga meliputi bentuk-bentuk pelanggaran lainnya, seperti penipuan, korupsi, pelecehan, dan bahkan kejahatan cyber yang semakin merajalela di era digital ini.

Dalam keberagaman bentuk dan tingkatannya, kejahatan menciptakan dampak yang meresahkan, merusak ketenteraman, menghancurkan harapan, dan menyebabkan penderitaan bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ini, penting bagi kita untuk menyelidiki akar penyebab kejahatan, memahami faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan yang merugikan ini. Dari ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hingga ketidakadilan sistemik dalam sistem hukum, faktor-faktor ini membentuk lanskap kompleks dimana kejahatan dapat tumbuh subur. Menurut teori Tabularasa bayi yang dilahirkan dalam keadaan pikiran yang kosong, mereka bagaikan kertas putih¹. Oleh karena itu Manusia sangat mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya.

Masyarakat dihebohkan dengan terjadinya pembunuhan balita yang dilakukan oleh seorang remaja di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Pelaku yang masih berusia 15 tahun tega membunuh tetangganya yang masih berusia 5 tahun di pekarangan rumahnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan di benak masyarakat bagaimana bisa seorang remaja tega membunuh anak kecil tak bersalah tanpa rasa penyesalan. Oleh karena itu Berdasarkan latar belakang di atas penulis akan meneliti tentang apa saja yang menjadi faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan tersebut serta Implikasi Kebijakan Kriminal apa yang Dapat Ditarik Khususnya dalam Konteks Pencegahan, Rehabilitasi, dan Penegakan Hukum untuk Mengurangi Kasus Serupa di Masa Depan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi pustaka. Metode studi pustaka merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan teknik pengumpulan data berupa pengumpulan data pustaka, mencatat, serta mengolah bahan penelitian.² (Mestika Zed, 2003) Pendekatan dan teknik pengumpulan data pada metode ini menggunakan tinjauan pustaka dengan mengumpulkan buku-buku, bahan-bahan tertulis, serta referensi yang relevan seperti jurnal, artikel, dan *ebook* untuk ditelaah dan dijadikan sumber data pada penelitian ini dan dianalisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Faktor Pemicu yang Mempengaruhi Remaja Berusia 15 Tahun Terlibat dalam Kasus Pembunuhan Balita di Sawah Besar

Pada tanggal 5 Maret 2020, terdapat insiden pembunuhan di daerah Sawah Besar, Jakarta pusat yang melibatkan seorang remaja berusia 15 tahun dengan inisial NF. Korban dari pembunuhan ini adalah tetangga NF yang masih berusia 5 tahun. Peristiwa pembunuhan ini tergolong dalam kategori kejahatan yang amat sadis mengingat pelaku, NF, secara sadar mengakui perbuatannya. NF mengungkapkan, ia membunuh korban yang saat itu sedang bermain di rumahnya dengan cara menenggelamkannya ke dalam bak mandi, penyekapan, dan menyembunyikan jenazah korban di dalam lemari di kamarnya. Pembunuhan ini diikuti dengan langkah yang cukup tak lazim dari NF yang dengan tenang menyerahkan diri ke kantor polisi di keesokan harinya. Dalam pengakuannya, NF menyatakan bahwa, ia merasa puas setelah melakukan pembunuhan tersebut tanpa menunjukkan tanda-tanda penyesalan. Selain itu, NF juga mengaku bahwa motif pembunuhan yang dilakukannya terinspirasi dari film horor. Sebagai konsekuensi atas perbuatannya, NF dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada bulan Agustus 2020. Penetapan hukuman tersebut juga mencakup perintah penahanan NF di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPSK) Handayani Jakarta.

Dalam aktivitas sehari-harinya, NF tergolong sebagai seorang remaja yang cenderung pendiam. Namun, NF memiliki bakat yang signifikan dalam bidang seni, khususnya dalam bidang menggambar yang sering kali digunakan sebagai media untuk mengekspresikan perasaannya. Selain

¹ Mudin, M. I., Ahmad, A., & Röhman, A. (2021). Potensi Bawaan Manusia: Studi Komparatif Teori Tabularasa dan Konsep Fitrah. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 21(2), 231-252.

² Kumparan. 2022. "Pengertian Studi Pustaka dan Ciri-cirinya dalam Penelitian." <https://m.kumparan.com/berita-hari-ini/pengertian-studi-pustaka-dan-ciri-cirinya-dalam-penelitian-1zCska3BLdI/2>

itu, diketahui bahwa NF tinggal bersama ayahnya setelah kedua orang tuanya berpisah, namun ayahnya kembali menikah lagi. Hal ini membuat NF semakin menutup diri. Dalam respons terhadap situasi tersebut, NF mengekspresikan dirinya melalui gambar, menonton film sadis, serta mencurahkan isi hatinya melalui tulisan-tulisan di buku catatan. Diketahui, NF juga memiliki kecenderungan menyiksa bahkan membunuh hewan sebagai bagian dari perilaku ekspresifnya untuk meluapkan kekesalannya terhadap suatu hal.

Berdasarkan deskripsi kasus yang disajikan, NF menunjukkan tanda-tanda adanya trauma masa kecil terkait dengan perceraian kedua orang tuanya. Hal ini dapat tercermin dari sifatnya yang cenderung pendiam serta preferensi dalam mengekspresikan diri melalui aktivitas seperti menggambar, menonton film dengan tema yang mencekam, dan perilaku membunuh hewan tanpa menunjukkan rasa bersalah. Dari serangkaian perilaku tersebut, dapat disimpulkan bahwa NF mungkin mengalami gangguan perilaku yang serius, seperti *Conduct Disorder*, yang ditandai dengan kecenderungan untuk menunjukkan perilaku agresif, merusak properti, serta kesulitan dalam mematuhi aturan baik di lingkungan sekolah maupun di rumah, sampai kebiasaan untuk membunuh hewan³. Hal ini dinilai tidak wajar mengingat usia NF yang masih terbilang belia.

Di samping itu, NF juga menunjukkan ciri-ciri kepribadian yang sesuai dengan Gangguan Kepribadian Antisosial atau *Antisocial Personality Disorder (ASPD)*. Gangguan antisosial adalah kondisi kepribadian yang ditandai oleh perilaku yang menyimpang dari norma sosial yang berulang, yang dapat berdampak pada risiko bahaya terhadap dirinya sendiri maupun orang lain⁴. Setelah melakukan tindakan pembunuhan terhadap APA, NF secara langsung mengambil langkah untuk menyerahkan diri kepada pihak berwenang tanpa menunjukkan adanya rasa bersalah, kesedihan, atau penyesalan. Bahkan, NF menyatakan secara eksplisit bahwa ia merasa puas dengan aksi yang telah dilakukannya. Peristiwa pembunuhan terhadap APA tersebut dilaksanakan dengan tiba-tiba dan tanpa memperhatikan dampak yang mungkin timbul bagi lingkungan sekitar, serta tidak terdapat tanda-tanda empati yang ditunjukkan oleh NF.

Sebelum terjadinya peristiwa tragis pembunuhan terhadap APA, NF lebih dulu mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga sendiri dan kekasihnya. NF menjadi korban ancaman penyebaran video pemerkosaan yang dilakukan oleh para pelaku. Setelah kejadian tersebut, NF menjalani pemeriksaan fisik dan psikologis di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari hasil pemeriksaan tersebut mengindikasikan bahwa NF dalam kondisi hamil dengan perkiraan usia kehamilan mencapai usia 3,5 bulan. Kasus pemerkosaan yang menimpa NF telah diambil alih oleh penyidik Polres Jakarta Pusat, dimana tiga tersangka telah diidentifikasi. Situasi yang melibatkan pelanggaran seksual ini menyoroti kompleksitas kasus yang melanda NF.

Analisis Dinamika Psikologis Yang Meliputi Motivasi, Impulsivitas, dan Konflik Internal

Lingkungan yang kita tinggali, keluarga, ekonomi, sosial dan budaya merupakan faktor-faktor pembentuk psikologis seseorang, hal ini membentuk pribadi kita dalam bersosialisasi di kehidupan. Lingkungan yang baik maka akan menciptakan pribadi yang baik pula. Tak ayal, masih ada anak yang tumbuh dan besar diimbangi dengan perannya sebagai korban. Anak-anak ini biasanya menjadi korban dari kekerasan rumah tangga, kekerasan secara verbal, kekerasan secara mental, bahkan pelecehan. Hal-hal tersebut dapat mengganggu proses tumbuh seorang anak.

Mengalami pelecehan seksual dan menderita trauma yang disebabkan oleh perceraian orang tuanya, menyebabkan NF menutup diri. Hal tersebut merupakan salah satu indikator pendukung perilaku NF. NF tumbuh menjadi anak yang harus bergelut dengan banyak permasalahan mental. *Conduct Disorder* dan *Antisocial Personality Disorder* bagai ranting yang tumbuh dari akar-akar tragedi yang dihadapi. Tak hanya itu, NF disebutkan pula mengidap *Extreme Emotional Disorder (EED)* yang mana menyebabkan NF berperilaku agresif. Hal ini terungkap dalam *Visum et Repertum Psychiatrum* Nomor Sket-R/56/IV/2020/RsBhay tertanggal 22 April 2020 melalui hasil pemeriksaan yang dipimpin oleh dr. Henny Riana, SpKJ (K).⁵

³ Alodokter. 2020. "Gangguan Perilaku pada Anak yang Tidak Boleh Diabaikan." <https://www.alodokter.com/gangguan-perilaku-pada-anak-yang-tidak-boleh-diabaikan>

⁴ Alodokter. 2021. "Penyebab Kepribadian Antisosial, Gejala, dan Pengobatannya." <https://www.alodokter.com/kepribadian-antisosial-tidak-sesederhana-yang-dikira>

⁵ Gusti Dekawati dan Warasman Marbun, "Pendekatan Teori *Criminal Thinking* Pada Kasus Pembunuhan Anak Oleh Anak", Jurnal Krisna Law, Volume 4, Nomor 1 (2022).

Gangguan-gangguan tersebut berakar dari *Post Traumatic Syndrome Disorder* (PTSD), disebut juga dengan trauma masa lalu yang diderita oleh NF. PTSD merupakan gangguan secara emosional yang berupa rasa cemas terus menerus yang berasal dari peristiwa traumatis yang dilihat secara langsung.⁶ Penyokong paling utama dalam PTSD ini ialah hal-hal traumatis yang dialami seorang anak, termasuk pelecehan baik fisik ataupun verbal, cedera, kekerasan, kecelakaan, trauma perang, dan bencana alam.⁷ PTSD tersebut kemudian berperan besar dalam munculnya pikiran kriminal dalam diri anak, pada saat inilah peran orang tua dinilai sangat penting dalam membimbing dan mengawasi anak.

Terdapat korelasi antara trauma masa lalu dan peluang korban menjadi pelaku kekerasan, hal ini diungkapkan oleh kriminolog dan profesional pada bidang psikologi forensik. Korban dari kekerasan atau latar belakang yang tidak stabil mayoritas menjadi pelaku kriminal. Hal ini karena peristiwa buruk berdampak kepada otak sehingga bagian otak dan bahan kimia yang terdapat dalam otak berkonversi dan menciptakan suatu *Criminal Thinking*. Pikiran Kriminal atau *Criminal Thinking* merupakan suatu pemikiran atau suatu proses yang memprovokasi seseorang untuk memprakarsai dan memelihara suatu kebiasaan atau tindakan melanggar hukum. *Criminal Thinking* ini terbagi menjadi 16 unsur yang meliputi; Rasa takut, kemarahan, memandang rendah diri, fragmentasi, *the power trust*, sugestibilitas, berbohong, *playing victim*, perspektif waktu yang rendah, kegagalan dalam melakukan kewajiban, tidak memiliki inisiatif untuk bertanggung jawab, *pretentiousness*, pengambilan keputusan yang buruk untuk kehidupan, membangun opini diri sebagai orang baik, *cut off*, dan optimisme yang berlebihan.

Dalam kasus ini, NF telah memenuhi 12 di antara 16 unsur *Criminal thinking* yang disebutkan, yaitu: Adanya paranoia akan terungkapnya kejahatan yang diperbuat (NF memeram jasad korban agar perbuatannya tidak diketahui), Rasa marah (NF yang merupakan pribadi tertutup dan sulit dalam mengekspresikan emosi hingga menumpuk sehingga rasa marah tersebut direalisasikan dalam suatu perbuatan pidana), Tingkat kepercayaan diri yang rendah (NF memiliki kepercayaan diri yang rendah, hal ini diutarakan oleh Hadi Utomo, Saksi Ahli Pemerhati Perlindungan Anak yang berkomunikasi dengan NF), *The Power Trust* (NF memiliki riwayat Psikoseksual seperti halnya BDSM dan kekerasan, hal ini berdasarkan oleh keterangan Ahli dr. Henny Riana, SpKJ (K)), Sugestibilitas (NF kerap kali menonton film beraliran *Horror-Thriller* yang memberi sokongan perilaku kriminal), kebiasaan untuk berkilah, Kepuasan Instan (NF kerap menyayat diri sendiri dan menyakiti hewan, hal ini kemudian memberi rasa puas terhadap dirinya sendiri), kerap kali gagal memenuhi kewajiban, *Pretentiousness* (NF mengunggah status aneh di media sosial seperti seseorang yang kuat hingga dapat membunuh seseorang untuk menunjukkan rasa angkuh/berpura-pura), Mengambil keputusan yang buruk bagi kehidupan (Perbuatan NF dalam tindak pidananya ini berdampak bagi kehidupannya di masa depan), Menciptakan Opini sebagai orang baik (Sebagaimana hal yang dituturkan oleh Ayah Pelaku, NF merupakan sosok anak yang menyayangi hewan. Yang mana bertolak belakang dengan keterangan pacar pelaku yang melihat NF acap kali menyiksa hewan seperti katak atau tikus dengan cara ditusuk berkali-kali), NF memutus unsur keagamaan, hati nurani dan rasa kemanusiaan untuk memenuhi nafsunya.

Implikasi Kebijakan Kriminal yang Dapat Ditarik Khususnya dalam Konteks Pencegahan, Rehabilitasi, dan Penegakan Hukum untuk Mengurangi Kasus Serupa di Masa Depan

Kebijakan kriminal merupakan rangkaian tindakan dan strategi yang dirancang oleh pemerintah dan institusi terkait guna menanggapi serta mencegah terjadinya tindak kejahatan. Dengan adanya kebijakan kriminal, maka munculnya implikasi kebijakan kriminal yang dapat dilakukan dengan melakukan pencegahan dan rehabilitasi serta penegakan hukum terhadap kasus kejahatan kriminal tersebut.

Dari kasus pembunuhan Balita Oleh Remaja 15 Tahun di Sawah dapat dilakukannya implikasi kebijakan kriminal untuk mengurangi kasus yang sama di masa depan dengan diterapkannya upaya pencegahan, dengan cara dapat diberlakukannya penanganan perkara non-penal

⁶ Aji Wahyu Santoso dan Erny Herlin Setyorini, "Pertanggungjawaban Hukum Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Mengalami *Post Traumatic Syndrome Disorder*", *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol.3 No.1, (2023)

⁷ Ira Palupi Inayah Ayuningtyas, "Penerapan strategi penanggulangan penanganan PTSD (*Post Traumatic Stress Disorder*) pada anak-anak dan remaja", *1st ASEAN School Counselor Conference on Innovation and Creativity in Counseling*, Ikatan Bimbingan dan Konseling Sekolah (2017).

yang merupakan upaya pencegahan tindak pidana tanpa menggunakan hukum pidana (prevention without punishment), yang juga bertujuan untuk mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kejahatan serta upaya pemidanaan melalui media massa.⁸ Kebijakan kriminal melalui pendekatan non-penal terkait dengan upaya mencegah terjadinya tindak kejahatan, optimalisasi sarana non-penal berkaitan dengan masalah atau kondisi sosial yang berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung pada munculnya kejahatan. Dengan mengajar anak-anak dan remaja baik di lingkungan sekitar, keluarga maupun di sekolah tentang pentingnya menghindari tindakan kriminal dan membangun komunitas yang membantu di mana mereka merasa terhubung dan didukung. Hal ini dapat membantu mengurangi perasaan kesepian dan kesulitan yang sering menyebabkan perilaku kriminal. Selain itu, pemerintah dapat berusaha untuk mengurangi kesenjangan sosial dengan membuat kebijakan publik yang mendukung masyarakat, seperti kebijakan pendidikan, kesehatan, dan kesempatan pekerjaan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang selanjutnya diperbaharui dengan Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang menekankan pada upaya perlindungan dan rehabilitasi anak, menganggap anak sebagai individu yang memiliki sejumlah keterbatasan relatif dibandingkan dengan orang dewasa. Anak sebagai individu dengan keterbatasan tersebut memerlukan perlindungan yang berkelanjutan dari negara dan masyarakat sampai ia dianggap mampu untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan berkembang sesuai dengan potensinya. Maka dari itu, diperlukannya rehabilitasi untuk membantu implikasi kebijakan kriminal dengan melakukan terapi dan dukungan psikologis untuk membantu remaja menyembuhkan luka batin dan membangun kembali mental dan emosional yang sehat. Serta, rehabilitasi dapat memberikan remaja dengan keterampilan hidup yang esensial untuk kehidupan bersosialisasi, seperti kemampuan berkomunikasi, keterampilan dalam menyelesaikan masalah, dan pengendalian emosi. Dalam kasus ini, Kementerian Sosial (Kemensos) menyambut baik keputusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman penjara dua tahun kepada remaja NF. Pengadilan memutuskan untuk menempatkan NF di fasilitas pelayanan kesejahteraan (rehabilitasi) yang dioperasikan oleh Kementerian Sosial untuk menjalani masa hukumannya.⁹

Setiap orang, termasuk anak-anak berhak mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, termasuk perlindungan hukum dan perlindungan terhadap anak yang seharusnya sama dengan perlindungan orang dewasa. Sistem peradilan pidana anak seringkali mengabaikan tujuan sebenarnya, yaitu melindungi kepentingan terbaik anak. Mereka seharusnya membantu dan merehabilitasi anak yang tersangkut dalam masalah hukum, tetapi mereka seringkali terlibat dalam proses formal dan mengabaikan kebutuhan nyata anak. Polisi menggunakan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak dalam memproses kasus pembunuhan anak berusia lima tahun di Kecamatan Sawah Besar. Balai pemasyarakatan adalah salah satu unit pelaksana teknis di bidang pembinaan luar lembaga pemasyarakatan yang bertugas untuk memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak. Prosedur tersebut merujuk pada regulasi di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Peradilan Anak. Di dalam peraturan tersebut, terdapat empat prinsip yang mengatur hak-hak anak selama proses hukum berlangsung. Termasuk di dalamnya adalah asas praduga tak bersalah, perlindungan anak sebagai korban, pendampingan oleh orang tua biologis atau wali, serta keterlibatan pengacara dan Badan Perlindungan Anak (Balai Pemasyarakatan).¹⁰ Tersangka juga ditahan pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) berbeda dengan orang dewasa, yakni di Lapas Anak Cinere, Depok, Jawa Barat.

Penegakan hukum yang dapat dilakukan untuk mengurangi kasus serupa di masa depan ialah dengan memberlakukan sanksi terhadap remaja atau anak yang bertujuan untuk mencapai perlindungan hukum yang optimal bagi kepentingan mereka, dengan harapan menciptakan kesejahteraan bagi remaja itu sendiri. Penanganan kasus kenakalan remaja didasarkan pada tujuan utama yang tak terpisahkan dari upaya mewujudkan kesejahteraan anak, yang pada intinya merupakan bagian mendasar dari kesejahteraan sosial secara keseluruhan, ini berarti bahwa kepentingan dan kesejahteraan anak harus diprioritaskan di bawah kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

⁸ Beby Suryani, "Pendekatan Integral Penal Policy Dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak", *Doktrina: Journal of Law* 1, no. 2, (2018): 73

⁹ Liputan 6. 2020. "Kemensos sebut rehabilitasi sosial untuk remaja NF adalah vonis yang adil" <https://www.liputan6.com/news/read/4336165/kemensos-sebut-rehabilitasi-sosial-untuk-remaja-nf-adalah-vonis-yang-adil>

¹⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pembentukan undang-undang peradilan anak bertujuan untuk melindungi dan memberikan perasaan aman kepada anak-anak, serta memberikan dorongan bagi mereka untuk membangun masa depan yang cerah. Selain itu, tujuan lain dari pembentukan undang-undang ini adalah memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk berkembang melalui bimbingan yang diberikan, sehingga mereka dapat menemukan identitas mereka sendiri dan menjadi individu yang bertanggung jawab, mandiri, dan kontributif bagi diri mereka sendiri, keluarga, masyarakat, dan negara. Serta, melakukan penegakan hukum terhadap anak bukanlah alat untuk membalas dendam, tetapi lebih mengutamakan untuk memberikan bimbingan dan pembinaan. Pembinaan ini dapat membuka mata masyarakat dalam melihat hukuman bahwa bukan hanya sebagai sarana untuk menimbulkan rasa takut bagi pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai usaha dalam menyatukan kembali dan rehabilitasi sosial. Namun, dengan adanya kehadiran Undang-Undang yang baik saja belum cukup untuk memastikan tercapainya hasil yang baik, kecuali didukung oleh budaya dan struktur hukum yang juga baik. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan hukum di Indonesia harus dilakukan secara menyeluruh, baik dalam substansi maupun budayanya.

SIMPULAN

Kasus ini menggambarkan kompleksitas faktor-faktor psikologis yang memengaruhi perilaku remaja tersebut. Faktor-faktor seperti trauma masa kecil, pelecehan seksual, dan gangguan mental seperti Conduct Disorder, Antisocial Personality Disorder, dan Extreme Emotional Disorder memainkan peran penting dalam membentuk perilaku agresif dan impulsif si remaja. Implikasi kebijakan kriminal yang dapat ditarik dari kasus ini meliputi upaya pencegahan, rehabilitasi, dan penegakan hukum. Diperlukan pendekatan non-penal untuk mencegah kejahatan dengan mengatasi faktor-faktor sosial dan psikologis yang berkontribusi pada perilaku kriminal. Selain itu, rehabilitasi psikologis dan sosial diperlukan untuk membantu remaja mengatasi trauma dan memperoleh keterampilan hidup yang positif. Penegakan hukum yang berbasis pada prinsip perlindungan dan pembinaan anak juga penting untuk menciptakan lingkungan hukum yang adil dan mendukung bagi remaja yang tersangkut dalam masalah hukum. Dengan demikian, melalui pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pihak, dapat diharapkan kasus serupa dapat dihindari di masa depan dan remaja yang terlibat dapat mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri dan menjadi anggota masyarakat yang produktif.

SARAN

Dalam kasus ini hendaknya anak mendapat perlindungan dan rehabilitasi penuh. Membantu pemulihan kondisi psikologis NF juga diperlukan dalam kasus ini. Tak hanya itu hendaknya pelaku pemerkosaan NF juga sepatutnya diadili sebab NF juga termasuk korban dengan rangkaian kejadian yang menyebabkan psikologisnya terganggu.

REFERENSI

- Mudin, M. I., Ahmad, A., & Rohman, A. Potensi Bawaan Manusia: Studi Komparatif Tepri Tabularasa Dan Konsep Fitrah. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 21(2), 231-252.
- Ayuningtyas, I. P. I. (2017). Penerapan Strategi Penanggulangan Ptsd (*Post Traumatic Stress Disorder*) Pada Anak-Anak Remaja Anak-Anak. *1st Asean School Counselor Conference On Innovation And Creativity In Counseling*. Ikatan Bimbingan Dan Konseling Sekolah.
- Dekawati, G., And W. Marbun. Pendekatan Teori Criminal Thinking Pada Kasus Pembunuhan Anak Oleh Anak. *Krisna Law : Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, Vol. 4, No. 1, May 2022, Pp. 59-67.
- Maulana, M. I. Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Kenakalan Remaja Dalam Rangka Mengurangi Angka Kejahatan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 10(1), 28-41.
- Pratama, M. G. (2021). Sanksi Pidana Pembunuhan Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Hukum Nasional Dan Hukum Pidana Islam.
- Santoso, A.W. ., & Setyorini, E. H. . (2022). Pertanggungjawaban Hukum Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Mengalami Post Traumatic Syndrome Disorder. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance*, 3(1), 405-418.

- Silaen, F. & Siregar, S. A. (2020). Hubungan Kebijakan Kriminal Dengan Kebijakan Kebijakan Hukum Pidana. *Jurnal Darma Agung* 28. No.1.
- Suryani, B. (2018). Pendekatan Integral Penal Policy Dan Non Policy Dalam Penanggulangan Anak. *Doktrina: Journal Of Law* 1. No. 2.
- Kumparan. "Pengertian Studi Pustaka Dan Ciri-Cirinya Dalam Penelitian." 8 November, 2022. <https://Kumparan.Com/Berita-Hari-Ini/Pengertian-Studi-Pustaka-Dan-Ciri-Cirinya-Dalam-Penelitian-1zcska3bldi/Full>
- Alodokter. "Gangguan Perilaku Pada Anak Yang Tidak Boleh Diabaikan." 4 Juli. 2020. <https://Www.Alodokter.Com/Gangguan-Perilaku-Pada-Anak-Yang-Tidak-Boleh-Diabaikan>
- Alodokter. "Penyebab Kepribadian Antisosial, Gejala, Dan Pengobatannya." 10 Desember, 2021. <https://Www.Alodokter.Com/Kepribadian-Antisosial-Tidak-Sesederhana-Yang-Dikira>
- Liputan6. "Kemensos Sebut Rehabilitasi Sosial Untuk Remaja Nf Adalah Vonis Yang Adil." 21 Agustus, 2020. <https://Www.Alodokter.Com/Kepribadian-Antisosial-Tidak-Sesederhana-Yang-Dikira>
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak